

PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH PERSPEKTIF
SYARIAH (STUDY KASUS DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)

SKRIPSI



Nama :Muhammad Al-Fauz

Nomor Mahasiswa :141214940

Jurusan :Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :
PENGLOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH PERSPEKTIF SYARI'AH (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Strata-1 pada Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, Moh Mahsun, SE, MSi, Ak, CA,CPA ., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, dan kepada semua dosen yang telah mengajarkan saya selama ini.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan mengajarkan saya selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN MOTO

KATA PENGANTAR

HALAMAN PERSEMBAHAN

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Pertanyaan Penelitian 7
4. Tujuan Penelitian 7
5. Manfaat Penelitian 7

BAB 2 LANDASAN TEORI

1. Pengertian Zakat 9
2. Hikmah Dan Manfaat Zakat 11
3. Tujuan Zakat 12
4. Dasar-Dasar Hukum Zakat 13

5. Syarat Wajib Zakat	16
6. Jenis-Jenis Zakat	18
7. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Di Zakat	18
8. Sasaran Zakat	24
9. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat	29
10. Deskripsi Teori Infaq	30
11. Deskripsi Teori Shadaqoh	32
12. Pemberdayaan Zakat Infaq Dan Shadaqoh	35
13. Pengelolaan Zakat	37
14. Pengelolaan Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999	39
15. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	40
16. Pelaporan Keuangan Syariah	41
17. Penyajian Secara Wajar	42
18. Kebijakan Akuntansi	43
19. Dasar Akrua	44
20. Konsistensi Penyajian	44
21. Struktur Dan isi	44
22. Periode Pelaporan	45
23. Neraca	46
24. Kewajiban Jangka Pendek	47
25. Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca	47
26. Laporan Laba Rugi	48
27. Laporan Perubahan Ekuitas	59

28. Laporan Arus Kas	50
29. Good Corporate Governance	53
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Metode Analisis Data	56
BAB IV PEMBAHASAN	
1. Profil Baznas Kota Yogyakarta	59
2. Struktur Penurusan	59
3. Visi Misi	60
4. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh	61
5. Penyaluran Dana Zakat	63
6. Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Akuntabilita Baznas	67
7. Sumber Pengeluaran	68
8. Dana Zis Yang Terealisasikan	70
9. Sumber Pengeluaran	69
10. Dana ZIS Yang Erealisasikan	70
BAB V KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini begitu banyak lembaga-lembaga pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqoh yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyediakan jasa pengelolaan atau penyaluran dana zakat, infaq, shadaqoh (selanjutnya disingkat ZIS), ataupun lembaga yang menyediakan kedua-duanya, sehingga dengan hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya.


Dengan begitu banyaknya lembaga-lembaga ZIS yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat baik itu anak cabang pada satu lembaga ataupun lembaga lain. Hal ini berpotensi meningkatnya jumlah ZIS masyarakat yang terkumpul setiap tahunnya.

Pada setiap tahunnya hasil dari pengumpulan zakat selalu meningkat, hal ini didukung oleh kesadaran masyarakat muslim atas kewajibannya untuk mengeluarkan ZIS dari harta yang dimilikinya dan didukung juga oleh banyaknya penduduk muslim di Indonesia, sehingga pada setiap tahunnya berpotensi untuk meningkatnya jumlah dana ZIS yang terkumpul oleh lembaga-lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikannya.

Pada tahun 2010 sampai 2015 pengumpulan dana zakat secara nasional mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan tersebut tidak selalu meningkat di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2013 dan 2015. Peningkatan pada tahun 2013 (19,31 persen) lebih rendah dari pada peningkatan di tahun 2012 (27,97 persen), begitu pula peningkatan pada tahun 2015 (10,62 persen) yang lebih rendah dari peningkatan di tahun 2014 (25,02 persen). Meski demikian, setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul.


Tentu dengan bertambahnya ataupun berkurangnya jumlah ZIS yang terkumpul pada setiap tahunnya membuat BAZNAS harus meningkatkan sistem pengendalian manajemen yang baik dan meningkatkan sistem pelaporan keuangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja BAZNAS dalam pengelolaan ZIS, yang diharapkan dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat bertambah juga ZIS yang terkumpul setiap tahunnya.

Dengan ditingkatkannya pengendalian manajemen yang baik dalam pengumpulan sampai dengan pendistribusian diharapkan akan tercapainya tujuan dari ZIS tersebut. Seperti Firman Allah SWT.





“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.



60. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah; 60).*

Dari latar belakang di atas penyusunan berkeinginan melakukan penelitian pada lembaga pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh. Dengan segala

pertimbangan, maka selaku penyusun ingin melakukan penelitian pada lembaga amil zakat yang bertaraf nasional yaitu BAZNAS, terkait pengelolaan dana ZIS.

Maka penyusun tertarik untuk terjun langsung kelapangan dan menelusuri lembaga yang dimaksud agar dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqoh perspektif Syari'ah di lapangan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 membuat menteri agama mendirikan lembaga amil zakat di setiap kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Diharapkan dengan didirikannya lembaga tersebut dapat menyerap zakat secara maksimal dari masyarakat setempat.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syari'ah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

<http://baznas.jogjakota.go.id/> 2 Februari 2018

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan: <http://baznas.jogjakota.go.id/> 2 Februari 2018

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

<http://baznas.jogjakota.go.id/> 2 Februari 2018

- a. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
- b. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
- c. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terklonsolidasi dalam laporan kementerian lembaga pada Kementerian Keuangan RI

Alasan mengambil obyek penelitian di BAZNAS ialah, karna ZIS yang terkumpul setiap tahun selalu bertambah jumlahnya walaupun terkadang berkurang, tentu dengan bertambahnya jumlah zakat yg terkumpul setiap tahunnya maka secara otomatis bertambah pula zakat yang akan di sosialisasikan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini akan banyak mengaitkan PSAK 101 yang berkaitan dengan akuntansi syari'ah. PSAK 101 adalah pernyataan akuntansi yang membahas tentang bagaimana pelaporan keuangan syari'ah yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang berdasar pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

- a. Sistem pengendalian manajemen yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kinerja BAZNAS pada setiap tahunnya.
- b. Sistem pengumpulan dana zakat sesuai dengan syari'ah.
- c. Pendistribusian atau pengeloan dana zakat sehingga target dana zakat tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh syari'ah islam.

1.2 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana cara mengetahui bahwa harta wajib zakat tersebut sudah mencapai nisob dan haulnya, sehingga hartanya tersebut harus dipungut zakatnya.
- b. Bagaimana penerapan akuntansi syari'ah dalam penyusunan laporan keuangan

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh di BAZNAS kota sesuai syari'ah islam.
- b. Apakah dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima zakat, sehingga bisa dikatakan dia berhak menerima zakat.
- c. Mengetahui bagaimana penerapan akuntansi syari'ah dalam pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang praktik dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqoh perspektif Syari'at dilapangan.

Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqoh perspektif Syari'ah.

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga akuntansi yang ada di Indonesia seperti yang sudah dinyatakan dalam PSAK 101, yang dimana di dalamnya sudah dinyatakan bagaimana aturan dalam penyusunan laporan keuangan mulai dari.

- a. Neraca
- b. Lap Laba Rugi
- c. Lap Perubahan Ekuitas
- d. Lap Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *nama* '(kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barokah* (keberkahan). Dijelaskan dalam Kamus Al-Munawwir bahwa kata zakat mempunyai arti kesucian dan kebersihan. Kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan bertambahnya kebaikan.

Menurut istilah *syara'*, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki dan iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat Ridha dari Allah SWT dan berkat panjatan doa dari faqir miskin dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut.

Menurut An-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.


Menurut Al-Zarqani dalam sarah Al-Muwatha' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Meskipun para ulama mengemukakan definisi zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama. Yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Ruum ayat 39.



103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS At-Taubah, 103)



39. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS, Ar-Rum,39)

2.2 Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, bersyukur nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina para mustahiq terutama faqir miskin, dan sebagai pilar amal bersama.
- c. Untuk mengummatkan etika bisnis yang benar.
- d. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan (*economic with equity*).

2.3 Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membersihkan harta dari kotoran hak orang lain pada harta tersebut.
- c. Membantu permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
- d. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya.
- e. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta.
- f. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin

- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB II Tentang Tujuan Zakat di jelaskan Pada Pasal 5 Berbunyi :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi ummat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ummat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.

2.4 Dasar Hukum Zakat dan Zakat yang Berkaitan Kesejahteraan Ummat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, serta merupakan kewajiban individu bagi setiap orang yang memiliki syarat-syarat tertentu.

Zakat diwajibkan pada tahun ke dua hijriyah. Kewajiban zakat merupakan sesuatu yang *ma'lum minad-din bid-darurah* (diketahui keberadaannya secara otomatis) dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dasar hukum zakat dapat dijumpai baik dalam Qur'an, Hadits maupun Ijma'.

1. Al-Qur'an :



Artinya :*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah, 103).


2. Al-Hadits

Rasulullah S.A.W bersabda;

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Islam itu ditegakkan atas lima dasar, 1. bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, 2. mendirikan shalat lima waktu, 3. membayar zakat, 4. mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, 5. berpuasa dalam bulan ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim)*

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'adz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda: ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan

bahwasanya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menuruti ajakanmu itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah ta'ala mewajibkan mereka untuk sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah mematuhi apa yang kamu beritahukan itu maka beritahukan pula pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. (Riwayat Bukhari dan Muslim)



Artinya, Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu

jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Q.S Al- Hasyr, 7)

2.5 Syarat Wajib Zakat

a. Beragama Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*zimmi*). dia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila dia masuk Islam.

b. Berakal sehat dan dewasa

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

d. Milik penuh (sempurna)

Maksud dari milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih, bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.

e. Harta itu berkembang

Salah satu syarat wajib zakat adalah berkembang, yakni harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.

f. Cukup satu nishab

Islam tidak mewajibkan zakat atas beberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan tersendiri dengan jumlah tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut nishab. Nishab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib di zakati berdasarkan ketetapan syara'.

g. Sampai satu tahun dimiliki (*haul*)

Kekayaan yang dimiliki seseorang tidak wajib dizakati kecuali apabila sudah genap satu tahun dalam keadaan genap satu nishab. Yang dimaksud dengan satu tahun di sini adalah dengan hitungan tahun *qomariyah* (hijriyah) bukan tahun *syamsiyah* (masehi).

h. Melebihi kebutuhan biasa (pokok)

Di antara ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan nishab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi. Hal itu boleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.

i. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nishab itu, maka zakat tidaklah wajib.

2.6 Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi 2 bagian:

- a) Zakat harta (*zakat maal*) misalnya zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan dan harta perniagaan.
- b) Zakat jiwa (*zakat nafs*) zakat ini populer di tengah ummat sebagai zakatul fitri yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan dan menjelang sholat idul fitri.

2.7 Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu hewan ternak, emas dan perak (*asman*), tanaman-tanaman (*zuru'*), buah-buahan (*asmar*) dan

harta dagangan. Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu, yaitu:

a. Hewan Ternak

Di antara hewan ternak yang wajib di zakati adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan. Syarat wajib zakat hewan ternak selain ketentuan di atas adalah harus digembalakan (*saum*). Adapun mengenai ketentuan nishabnya yaitu, awal nishab ternak unta adalah:

Nishab zakat hewan unta

Table 1.1

Jumlah hewan zakat	Jumlah zakat yg dikeluarkan
5-9	1 ekor kambing/ domba
10-14	2 ekor kambing/ domba
15-19	3 ekor kambing/ domba
20-24	4 ekor kambing/ domba
25-32	1 ekor unta bintu makhad
36-45	1 ekor unta bintu labun
46-60	1 ekor unta hiqoh
61-75	1 ekor unta jaz'ah
76-90	2 ekor unta bintu labun

91-100	2 ekor unta hiqoh
--------	-------------------

Keterangan:

- Kambing atau domba berumur 2 tahun lebih
- Unta *bintu makhad* adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
- Unta *bintu labun* adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.
- Unta *hiqoh* adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
- Unta *jadz'ah* adalah unta umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.
- Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor *bintu labun*. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqoh*.

Tabel 1.2

Nishob zakat hewan sapi

Jumlah ekor	Jumlah zakat
30-39	1 ekor sapi jantan / betina tabi'
40-59	1 ekor sapi betina musinah
60-69	2 ekor sapitabi'
70-79	1 ekor musinah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor musinah

Keterangan:

- Sapi *tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- Sapi musinah adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi musinah.

Nishoab zakat kambing

Table 1.3

Jumlah ekor	Jumlah zakat
40-120	1 ekor kambing / domba umur 2 tahun
121-200	2 ekor kambing / domba umur 2 tahun
201-300	3 ekor kambing / domba umur 2 tahun

Keterangan

- Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.

b. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah memberikan padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lain lantaran kelangkaan dan keindahannya. Bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak beberapa kurun waktu lalu.


Menurut pendapat para ulama fiqih, *nishab* emas adalah 20 *misqal*. *Nishab* perak adalah 200 *dirham*. Mereka memberi syarat berlalunya

waktu satu tahun dalam keadaan *nishab*, juga jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

c. Tanaman dan Buah-buahan

Macam-macam tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berupa tanaman makanan pokok, yaitu makanan yang dapat mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing.
2. Ditanam oleh manusia, dipelihara serta dimiliki olehnya.
3. Mencapai satu nishab. Firman Allah SWT:




“Artinya. Dan Dialah yang menjadikan kebun-keban yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama

(rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Q.S Al-An'am, 141)

Berdasarkan Firman Allah di atas bahwa kewajiban mengeluarkan zakat tanaman adalah disaat panen.

d. Harta Dagangan

Barang dagangan ('urud at-tijarah) wajib dizakati berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah : 206.



Artinya. Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. (QS, Al-Baqarah : 206)

Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat tijarah (barang dagangan).

Alasan lain yang dikemukakan ialah bahwa harta dagangan itu dimaksudkan untuk pengembangan (namma') sama halnya dengan hewan ternak yang digembalakan, dan oleh karena itu dikenakan zakat. Nishab barang dagangan sama dengan nishab emas dan perak yakni 200 dirham,

menurut harganya pada akhir tahun (*haul*). Dengan demikian bila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak, yakni 2,5 % dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimiliki dan dibayarkan dalam bentuk uang.

2.8 Sasaran Zakat

Al-Qur'an telah memberikan perhatian secara khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatan sosial tertentu. Allah SWT berfirman :

→ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾
 ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾
 ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾
 ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾
 ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾
 ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾
 ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾
 ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾ ﴿لَا يَجْزِيكَ فِئَتُكَ مِنْهُمْ لِقْتُهُمْ﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah, 60).

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan (*asnaf*) orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

Abu Hanifah dan Ahmad mensunahkan pembagian secara merata kepada semua *asnaf* jika hartanya mencukupi. Akan tetapi jika hartanya tidak mencukupi maka zakat boleh diberikan kepada sebagian dari delapan golongan tersebut, bahkan boleh diberikan kepada satu orang saja. Imam Malik mengatakan tidak wajib memberikan harta zakat kepada semua *asnaf*, namun zakat harus diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan santunan.

Delapan golongan yang termaktub pada surat *At-Taubah* ayat 60 tersebut adalah:

- a. Fakir
- b. Miskin

Orang yang termasuk fakir miskin adalah orang yang hidup di dalam kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang yang kaya dan berkecukupan. "Qatadah berkata, 'Orang fakir adalah orang yang butuh dan memiliki penyakit

menahun, sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh tetapi badannya sehat’

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa orang miskin ialah, orang yang membutuhkan, berbadan sehat, bekerja, memiliki pendapatan serta tidak meminta-minta. Sedangkan fakir yaitu orang yang membutuhkan, berpenyakit menahun sehingga bisa menyebabkan dia tidak dapat bekerja serta tidak memiliki pendapatan lalu akhirnya meminta-minta di jalanan. *Wallahu a’lam*. Para fuqaha dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fakir lebih membutuhkan dari pada miskin.

Namun sekali lagi, perbedaan makna dari fakir dan miskin hanya terjadi jika kedua kata tersebut disebutkan di dalam satu kalimat. Dan jika dipisah, misalnya ‘fakir’ saja dalam suatu kalimat maka orang miskin sudah masuk ke dalam maknanya, sebagaimana contoh hadits berikut ini,

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘annu*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Aku melihat ke dalam surga ternyata kebanyakan dari penduduknya adalah orang-orang fakir” (HR. al Bukhari dan Muslim, hadits no. 493)

Hadits di atas menggunakan lafazh ‘fakir’, namun dalam hadits yang lain dengan makna yang sama, yang digunakan adalah lafazh

‘miskin’. Dari Usamah bin Zaid *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Aku berdiri dipintu surga, ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin” (HR. al Bukhari dan Muslim, hadits no. 494).

c. Amil zakat

Yang di maksud dengan amil zakat ialah orang yang diberi tugas untuk pemimpin, kepala pemerintahan, atau wakilnya yang mengambil zakat dari orang kaya, meliputi pemungut zakat, penanggungjawab, petugas penyimpanan, penggembala ternak dan pengurus administrasinya. Mereka harus dari kalangan kaum muslim dan bukan bukan dari golongan yang tidak diperkenankan menerima zakat, seperti keluarga Rasulullah saw, yaitu bani Hashim dan bani Abdul Mutholib. Dari Mutholib bin Robi’ah bin Harits bin Abdul Mutholib.

d. Muallaf

Pengertian muallaf adalah orang yang di lunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama islam karena belum mantap keimanan mereka belum mantap, atau utuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

e. Budak

Masuk dalam budak adalah budak murni dan budak yang berada dalam proses pemerdekaan. Budak yang berada dalam proses

pemerdekaan harus dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedangkan budak murni haruslah dibeli dengan harta tersebut, setelah itu dimerdekakan.

Bara' berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw, dan berkata, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat mendekatkan diriku pada surga dan menjauhkanku dari neraka? Rasulullah menjawab, bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakanlah budak. Laki-laki tadi lantas bertanya lagi, bukankah itu memiliki maksud yang sama, wahai Rasulullah? Beliau bersabda.

“ ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan Allah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya.”

f. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berhutang dan menghadapi kesulitan untuk melunasinya. Mereka terdiri dari beberapa golongan. Di antara mereka adalah orang yang menanggung beban hutang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin hutang orang lain hingga membayar hutang tersebut terpaksa menghabiskan seluruh harta yang dimilikinya, atau seorang yang terpaksa berhutang karna terdesak oleh kebutuhan hidup, atau berhutang hendak membebaskan diri dari perbudakan maksiat. Semua orang yang berhutang, sebagaimana

penjelasan di atas, dibenarkan menerima zakat sampai melunasi hutang mereka.

g. *Fi sabilillah*

Fi sabilillah maksudnya adalah keluar dari rumah demi menggapai ridha Allah, baik berupa mencari ilmu atau beramal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah SWT. dan bagian zakat *fi sabilillah* diserahkan kepada tentara sukarelawan yang tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Mereka berhak memperoleh zakat, baik mereka kaya ataupun miskin. Rasulullah SAW bersabda;

“ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan Allah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya.”

h. *Ibnu sabil*

Para ulama sependapat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikitpun dari hartanya yang tersisa karna kehabisan bekal yang tidak terduganya.

2.9 Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat.

Ada lima golongan yang tidak diperkenankan mendapat zakat yaitu:

- a. Orang kaya, yakni orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari harta atau hasil pekerjaannya. Namun bila orang yang kuat berkerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan, dia dapat diberikan bagian. Menurut madzhab Syafi'i, orang kaya ialah orang yang memiliki harta kekayaan yang dapat dipakai untuk menghadapi dirinya pada sebagian besar masa hidupnya, yaitu enam puluh tahun (sebuah ukuran asumsi umur manusia secara umum)
- b. Budak, kecuali budak mukatab. Para budak dianggap sama dengan manusia, karena segala kebutuhannya ditanggung oleh tuannya masing-masing.
- c. Bani Hasyim dan Bani Mutholib. Namun mereka boleh melakukan tugas (sebagai amil zakat) sehingga mereka berhak menerima gaji (yang diambil dari sebagian zakat tersebut) sebagai imbalan dari apa yang mereka lakukan.
- d. Orang yang wajib dibelanjai oleh muzakki, seperti anak dan orang tuanya, mereka ini tidak dibenarkan menerima zakat sebagai faqir miskin bila kebutuhannya terpenuhi dengan belanja yang diperolehnya, sebab dengan demikian mereka dapat dianggap sebagai orang kaya. Tetapi bila persyaratannya terpenuhi mereka dapat menerima zakat atas nama *asnaf* lain selain faqir miskin.
- e. Orang kafir.


2.10 Deskripsi Teori Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “ mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan

menurut terminology syari'ah, infaq berarti mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan agama Islam. Jika zakat ada nishabnya kalau infaq tidak ada nishabnya.


Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik disaat sempit ataupun lapang.

Q.S Ali-Imran: 134



Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".(Q.S Ali-Imran: 134)

Dana infaq didistribusikan kepada orang-orang terdekat kita, sesuai dengan firman QS. Al-Baqarah: 215.





Artinya; mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.(QS. Al Baqarah: 215)

2.11 Deskripsi Teori Shodaqoh

Shodaqoh adalah memberikan sesuatu (sebagian hartanya) dari seorang muslim kepada muslim lainnya yang membutuhkan tapi tidak terpaut dengan nishab dan haulnya. Shodaqoh berasal dari kata shodaqoh yang berarti benar. Orang yang suka shodaqoh adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syari'ah shodaqoh makna aslinya adalah *tahqiqu syai'in bisya'i* atau menetapkan menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikap sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain, terutama diberikan kepada orang-orang miskin setiap

kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, shodaqoh tidak terbatas pada pemberian materi saja tapi juga dapat berupa apapun yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori shodaqoh. Shodaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shodaqoh berarti memberi derma, termasuk memberi derma untuk mematuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga dapat disebut shodaqoh karna zakat juga merupakan derma yang diwajibkan sedangkan shodaqoh adalah sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan shodaqoh adalah lainnya dibayar sukarela.

Banyak persamaan dan perbedaan antara zakat, infaq dan shodaqoh. Kesamaan zakat, infaq, dan shodaqoh terdapat dalam kepentingannya dan dalam tujuannya. Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan kebuktian iman kita kepada Allah SWT dan sesama muslim yang membutuhkannya. Istilah shodaqoh, zakat, dan infaq menunjukkan satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq, dan shodaqoh memiliki persamaan dalam peranannya dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberantasan kemiskinan. Pengertian shodaqoh sama dengan infaq, termasuk juga ketentuan-ketentuannya hanya saja, kalau infaq berkaitan dengan materi saja sedangkan shodaqoh memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shodaqoh adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shodaqoh. Zakat ditentukan nishabnya sedangkan infaq dan shodaqoh tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq dan shodaqoh boleh di berikan kepada siapa saja. Q.S Al-baqarah 215.

Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain:

- a. Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya atau keterbatasan jumlah harus zakat dan siapa yang zakat dan siapa yang boleh menerima
- b. Infaq sumbangan sukarela atau seikhlasnya biasanya berupa materi Shodaqoh lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.

2.12 Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh adalah pengupayaan agar harta zakat, infaq dan shodaqoh mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ummat manusia, terutama golongan orang faqir dan miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan tidak menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak mungkin mustahiq hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Itu tidak akan meningkatkan kemandirian tapi akan menembah ketergantungan orang lain.

Menurut Al-Syafi'i, Al-Nawawi di dalam Al-Majmu', Ahmad bin Hambal, dan Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Amwal, faqir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.

Seharusnya ummat Indonesia menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan. Di dalam Al-qur'an yang dibolehkan membayar secara perorang bagi infaq dan shodaqoh bukan zakat. Pada zaman Rasulullah zakat berperan untuk mengatasi kesulitan perekonomian umat yang tidak mampu dan dikelola melalui Baitul Mal. Pada zaman Tabiin, faqir miskin diberikan zakat sebanyak 2 Ha kebun. Hal itu dimaksudkan agar faqir

miskin dapat memanfaatkan lahan dengan baik sehingga dia mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.

Namun zaman sekarang sepertinya pengelolaan zakat tidak berlandaskan Al-Qur'an akibatnya penyaluran zakat tidak mampu menyentuh kepentingan dan peningkatan perekonomian ummat. Apabila zakat dikelola dengan baik oleh suatu badan amil zakat, maka dapat dikatakan penyaluran serta pemberian zakat akan mampu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat dan badan amil zakat juga dapat mengontrol pemberian zakat yang telah diberikan.

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh, untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para *muzakki* untuk berzakat melalui lembaga amil zakat serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan proses profesionalisme pengelolaan dana ZIS merupakan sebuah keniscayaan.

Perubahan pengelolaan dana ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasi oleh semua pihak terkait termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan good governance seperti membudayakan asas transparansi, responsibilitas, akuntabilitras, kewajaran dan kesepadanan dan kemandirian. Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif dari

lembaga amil zakat yang ada disamping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para *amilin* dan pihak-pihak yang berwenang terkait yang sangat berpengaruh signifikan dalam menggerakkan secara optimal dana-dana seperti ZIS.

Pada awalnya zakat lebih didominasi pendistribusian secara konsumtif, namun pada pelaksanaan secara modern dan muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan cara distribusikan secara modern bentuk inovasi tersebut dikategorikan menjadi empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang di distribusikan untuk dikonsumsi tapi dalam bentuk lain dari barang yang semula.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti binatang ternak.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil.

2.13 Pengelolaan Zakat

Urgensi Pengelola, Pelaksanaan ZIS baik mulai dari pengumpulan maupun pendistribusiannya didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 dan surat At-Taubah ayat 103.

Dalam surat At-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam At-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Orang yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).

Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (*At-Taubah:60*) menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus) oleh pemerintah atau imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu Rasulullah SAW, pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.

Demikian pula yang dilakukan oleh *Khulafaur Rasyidin* sesudahnya, mereka selal mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya

zakat dari para *muzakki* melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahiq*, menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi zakat juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

2.14 Pengelolaan Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Ummat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi ummat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan-peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ummat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

2.15 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya, Fiqih Zakat, menyatakan bahwa seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akan pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan dia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada ummat.

- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya.
- f. DR. KH. Didin Hafidhuddin menambahkan satu syarat yakni, kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya. Menurut beliau, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.
- g. Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:
 - a. Berbadan hukum
 - b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
 - c. Memiliki program kerja yang jelas
 - d. Memiliki pembukuan yang baik
 - e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

1.16 Pelaporan Keuangan Syari'ah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syari'ah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syari'ah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut,

suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a. Asset.
- b. kewajiban.
- c. dana syirkah temporer.
- d. ekuitas.
- e. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- f. arus kas.
- g. dana zakat.
- h. dana kebajikan.

Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Manajemen entitas syari'ah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. Neraca;

- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.17 Penyajian Secara Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syari'ah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai dengan menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1.18 Kebijakan Akuntansi

Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian
- c. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syaria'ah
- d. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya
- e. Netral yaitu bebas dari keberpihakan
- f. Mencerminkan kehati-hatian
- g. Mencakup semua hal yang material

2.19 Dasar Akrua

Entitas syaria'ah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrua, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

2.20 Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syaria'ah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa.
- b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

2.21 Struktur dan Isi

Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- a. Nama entitas syaria'ah pelapor atau identitas lain;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
- c. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan
- d. Mata uang pelaporan
- e. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

2.22 Periode Pelaporan

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari pada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan

2.23 Neraca

Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan Jangka Pendek dengan Jangka Panjang

Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syari'ah
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau
- c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2.24 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syari'ah, atau
- b. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

2.25 Informasi yang Disajikan Dalam Neraca

Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Aset keuangan
- c. Piutang usaha dan piutang lainnya
- d. Persediaan
- e. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- f. Aset tetap
- g. Aset tak berwujud
- h. Hutang usaha dan hutang lainnya
- i. Hutang pajak
- j. Dana syirkah temporer
- k. Hak minoritas
- l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya. Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.

2.26 Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi entitas syari'ah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi

penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Pendapatan usaha
- b. Bagi hasil untuk pemilik dana
- c. Beban usaha
- d. Laba atau rugi usaha
- e. Pendapatan dan beban nonusaha
- f. Laba atau rugi dari aktivitas normal
 - a. Beban pajak
 - b. laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.

2.27 Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas

- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

2.28 Laporan Arus Kas

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
 - 1. zakat dari dalam entitas syariah;
 - 2. zakat dari pihak luar entitas syariah;
- b. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
 - 1. fakir
 - 2. miskin
 - 3. riqab

4. orang yang terlilit hutang (gharim);
 5. muallaf
 6. fiisabilillah
 7. orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
 8. amil
- c. Kenaikan atau penurunan dana zakat;
 - d. Saldo awal dana zakat; dan
 - e. Saldo akhir dana zakat.

Entitas syari'ah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syari'ah;
- b. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syari'ah;
- c. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing *asnaf*; dan
- d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 1. Infak

2. Sedekah
 3. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 4. Pengembalian dana kebajikan produktif;
 5. Denda
 6. Pendapatan non halal.
- b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
1. dana kebajikan produktif
 2. sumbangan; dan
 3. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
- d. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan.
- e. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.
- 3 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.

- b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Ilustrasi laporan keuangan zakat

tabel 1.4

PT BANK SYARI'AH "XXX"		
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Periode Yang Berakhir Pada Tanggal Periode 31 Desember 200X		
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari dalam bank syari'ah		XXX
Zakat dari pihak luar bank syari'ah		XXX
Jumlah Sumber Dana Zakat		XXX
Penggunaan Dana Zakat		
Fakir		XXX
Miskin		XXX
Riqab		XXX
Orang Yang Terlilit Hutang (Gharim)		XXX
Muallaf		XXX
Fiisabilillah		XXX

Orang Yang Dalam Perjalanan (Ibnu Sabil)	XXX
Amil	XXX
<i>Jumlah penggunaan dana zakat</i>	(XXX)
<i>Kenaikan atau penurunan dana zakat</i>	XXX
<i>Saldo awal dana zakat</i>	XXX
<i>Saldo akhir dana zakat</i>	XXX

2.29 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stake holder.

Prinsip Good Corporate Governance Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 Pasal 3 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance yaitu :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

- b. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada persoalan yang menurut jawaban yang sistematis dan akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan data primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula pada data sekunder yang diambil dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan ini.
2. Teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang representatif, maka dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik yang sudah dikenal dalam dunia penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah;

- a. Wawancara

Yaitu teknik memperoleh informasi (data) dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung secara tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Ini berarti

wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan dilakukannya tanya jawab secara langsung antara pencari informasi dan sumber informasi wawancara dilakukan langsung dengan permasalahan yang terdapat dalam penyusunan laporan ini,

b. Pengamatan (observasi)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan dilapangan tentang sistem produktifitas dan pengelolaan harta ZIS BAZNAS kota yogyakarta. Dari data yang diperoleh melalui observasi di lapangan itu, untuk selanjutnya dianalisa dengan pengamatan mendalam dibarengi dengan teori-teori hukum islam, yang dikuatkan dengan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan tersebut.

3.1 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam melakukan analisis data kualitatif akan melalui beberapa proses, di antaranya;

- a) proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
- c) Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
- d) Membuat temuan-temuan umum.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah membandingkan data yg ada dengan

- f. Pedoman syari'ah
- g. PSAK 101
- h. Good corporate governance

Yang di mana dari perbandingan ini diharapkan akan menghasilkan, bagaimana ZIS itu dikelola sehingga BAZNAS itu dapat dikatakan telah mengelola ZIS sesuai dengan syari'ah dengan mempertimbangkan pedoman yang telah ditetapkan oleh agama. Dan bagaimana pelaporannya tersebut sesuai dengan peraturan akuntansi yg ada. Sehingga akan mendapatkan kepercayaan respon positif dari masyarakat.